

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERSONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAGI KELUARGA MISKIN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERSONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAGI KELUARGA MISKIN**

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERSONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAGI KELUARGA MISKIN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERSONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAGI KELUARGA MISKIN

Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin	Peraturan Bupati Sleman Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,	BUPATI SLEMAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka salah satu upaya pemerintah daerah yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang dilaksanakan melalui bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini; b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini bagi Keluarga Miskin;	Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan terhadap sasaran guna dan mengoptimalkan pelaksanaan pemberian kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan melalui pembiayaan personal pendidikan anak usia dini bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini bagi Keluarga Miskin; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini bagi Keluarga Miskin;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin</p>
<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);</p> <p>7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini bagi Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 9);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERSONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAGI KELUARGA MISKIN.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERSONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAGI KELUARGA MISKIN.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini bagi Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini adalah penyediaan dana untuk pembiayaan personal pendidikan yang diberikan pemerintah daerah untuk peserta didik yang bersekolah pada jenjang taman kanak-kanak yang berasal dari keluarga miskin.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini adalah penyediaan dana untuk pembiayaan personal pendidikan yang diberikan pemerintah daerah untuk peserta didik yang bersekolah pada jenjang taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan Pendidikan anak usia dini sejenis yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin.</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin</p>
<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembiayaan personal pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk membantu memenuhi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada kebutuhan personal pendidikan bagi peserta didik. 3. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. 4. Taman kanak-kanak kelompok A adalah jenjang pendidikan atau kategori dalam taman kanak-kanak yang bisa diikuti oleh anak yang berusia antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun. 5. Taman kanak-kanak kelompok B adalah jenjang pendidikan atau kategori dalam taman kanak-kanak yang bisa diikuti oleh anak yang berusia antara 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun. 6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 7. Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini, baik yang berstatus negeri maupun berstatus swasta. 8. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. 9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 10. Keluarga miskin adalah keluarga miskin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang keluarga miskin. 11. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 13. Bupati adalah Bupati Sleman. 14. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 15. Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial. 16. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembiayaan personal pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk membantu memenuhi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada kebutuhan personal pendidikan bagi peserta didik. 3. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. 4. Pendidikan Anak Usia Dini kelompok A, Kelompok Bermain kelompok A adalah jenjang pendidikan atau kategori dalam taman kanak-kanak yang dapat diikuti oleh anak yang berusia antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun. 5. Pendidikan Anak Usia Dini kelompok B adalah jenjang pendidikan atau kategori dalam taman kanak-kanak yang dapat diikuti oleh anak yang berusia antara 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun. 6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 7. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini adalah bentuk satuan pendidikan formal dan nonformal yang terdiri dari taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan Pendidikan anak usia dini sejenis baik yang berstatus negeri maupun berstatus swasta. 8. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. 9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 10. Keluarga miskin adalah keluarga miskin/rentan miskin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang keluarga miskin/rentan miskin. 11. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 13. Bupati adalah Bupati Sleman. 14. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 15. Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial. 16. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, tatanan dan tata cara dalam pemberian bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini bagi keluarga miskin di Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meringankan biaya pendidikan bagi keluarga miskin; dan b. meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini yang berasal dari keluarga miskin. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB II PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN PERSONAL PENDIDIKAN</p>	
	<p>2. Ketentuan huruf a Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Syarat penerima bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peserta didik taman kanak-kanak kelompok A dan taman kanak-kanak kelompok B yang masuk dalam data keluarga miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Sleman; dan b. peserta didik terdaftar pada Dapodik. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Syarat penerima bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peserta didik taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang masuk dalam data keluarga miskin dan rentan miskin pada Dinas Sosial; dan b. peserta didik terdaftar pada Dapodik.
	<p>3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Besaran bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini meliputi peserta didik taman kanak-kanak kelompok A dan taman kanak-kanak kelompok B sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/siswa/tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Besaran bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini meliputi peserta didik taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan Pendidikan anak usia dini sejenis usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/siswa/tahun.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PEMANFAATAN BANTUAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pemanfaatan bantuan pembiayaan personal pendidikan bagi anak usia dini bagi keluarga miskin di Daerah dipergunakan untuk membantu kelancaran peserta didik mengikuti pendidikan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembelian pakaian seragam sekolah; b. pembelian buku dan alat tulis; c. pembelian tas dan sepatu; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin</p>
<p>d. pembelian perlengkapan olahraga; dan/atau e. kebutuhan pendidikan personal lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Prosedur</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dinas Pendidikan menerima data keluarga miskin dari Dinas Sosial. (2) Data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan menentukan keluarga yang memiliki anak usia dini yang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini. (3) Dinas Pendidikan mengirimkan nama peserta didik calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Pendidikan. (4) Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap nama peserta didik calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dinas Pendidikan merkapitulasi nominasi nama peserta didik calon penerima bantuan pendidikan hasil verifikasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Peserta didik calon penerima bantuan pendidikan anak usia dini ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (7) Kepala Dinas berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini melalui mekanisme transfer ke rekening sekolah untuk disampaikan kepada peserta didik penerima bantuan.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pertanggungjawaban</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pertanggungjawaban penerima bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini dalam bentuk: a. bukti penerimaan bantuan per peserta didik; dan b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penyaluran bantuan dari sekolah.</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin	Peraturan Bupati Sleman Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin
(2) Sekolah menyampaikan rekapitulasi bukti pertanggungjawaban dan menyampaikan kepada Kepala Dinas per akhir tahun anggaran.	
BAB V SUMBER DANA	
Pasal 9 Bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini dari keluarga miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Pasal 10 (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan atas penggunaan bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini melalui sekolah kepada Satuan Pendidikan. (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian pedoman; b. bimbingan; c. supervisi; dan d. konsultasi. (3) Hasil pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Kepala Dinas kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.	Tetap
Pasal 11 Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.	Tetap

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sleman pada tanggal 24 Maret 2022 BUPATI SLEMAN,</p> <p style="text-align: center;">Ttd.</p> <p style="text-align: center;">KUSTINI SRI PURNOMO</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sleman pada tanggal 9 Oktober 2023 BUPATI SLEMAN,</p> <p style="text-align: center;">Ttd.</p> <p style="text-align: center;">KUSTINI SRI PURNOMO</p>
<p>Diundangkan di Sleman pada tanggal 24 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,</p> <p>Ttd.</p> <p>HARDA KISWAYA</p>	<p>Diundangkan di Sleman pada tanggal 9 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,</p> <p>Ttd.</p> <p>HARDA KISWAYA</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 9</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 64</p>